



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KESEHATAN

JL. PB. SUDIRMAN NO. 14 TELP / FAX (0338) 671850 SITUBONDO

www.dinkes.situbondokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 440/5068/431.302.1.3/2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021 -2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo ;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663) ;
4. Peraturan Pemerintah Tahun 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4737) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021- 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Situbondo, 9 Agustus 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
SITUBONDO



dr. SANDY HENDRAYONO, M.Kes
Pembina Tk.I

NIP. 19730508 200501 1 007

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN DINASKESEHATAN
KABUPATENSITUBONDO**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Tugas : Kepala Dinas Kesehatan Situbondo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang pelayanan Kesehatan

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Prosentase Fasyankes yang sesuai dengan standart	Jumlah Fasyankes yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	Bidang SDK	Dinas Kesehatan
		2. Prosentase Rata-rata Puskesmas & Rumah Sakit yang memiliki nilai IKM > 76,6	Jumlah Puskesmas Dan Rumah Sakit > yang memiliki nilai IKM 76,6 / Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit x 100%	Bidang Yankes	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1. Penurunan AKI	Kematian Ibu hamil, Bersalin dan Nifas bukan karena kecelakan setiap 100.000/Kelahiran hidup (jumlah kematian ibu/kelahiran hidup dikali 100.000)	Bidang Kesmas	Dinas Kesehatan
		2. Penurunan AKB	Jumlah Kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai satu hari sebelum ulang tahun pertama / 1000 kelahiran hidup	Bidang Kesmas	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai standart	1. Prosentase penderita penyakit menular yang tertangani sesuai standart	Jumlah Penderita Penyakit Menular yang ditangani sesuai standart dibagi Jumlah Penderita Penyakit menular	Bidang P2	Dinas Kesehatan
		2. Prosentase penderita penyakit tidak menular yang tertangani sesuai standart	Jumlah Penderita Penyakit tidak Menular yang ditangani sesuai standart dibagi Jumlah Penderita Penyakit tidak menular	Bidang P2	Dinas Kesehatan
4	Meningkatnya Kualitas Perilaku Hidup Bersih dan sehat	Prosentase Capaian Indikator PHBS	Jumlah Rumah Tangga Survey PHBS yang sesuai dengan indikator dibagi Jumlah seluruh Rumah Tangga yang disurvei	Bidang Kesmas	Dinas Kesehatan

Situbondo, 9 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. SANDY HENDRAYONO, M.Kes

Pembina Tk.I

NIP. 19730503 200501 1 007